



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
PUSKESMAS MANDING

TERKENDALI

01

Jalan Raya Manding Telepon 087838801211
Email: puskesmas.manding@gmail.com, Website: puskesmasmanding.sumenepkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS MANDING
KABUPATEN SUMENEP
100.3.3.9/ 134 /KEP/435.102.105/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MANDING
NOMOR 100.3.3.9/ 102 /KEP/435.102.105/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS MANDING**

**KEPALA PUSKESMAS MANDING
KABUPATEN SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- c. bahwa dalam pelayanan puskesmas berubah menjadi sistem klaster berdasarkan siklus hidup
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan c perlu menetapkan perubahan keputusan Kepala Puskesmas Manding Nomor 100.3.3.9/102/KEP/435.102.105/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Puskesmas Manding.

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023, tentang Kesehatan;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024, tentang Pusat kesehatan Masyarakat;
- 8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 88 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumenep;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MANDING TENTANG STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS MANDING**
- KESATU : Standar Pelayanan Puskesmas Manding terdiri dari 14 komponen yang terbagi menjadi 6 komponen *Setvice Delivery* (persyaratan, system mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan saran dan masukan) dan 8 komponen *manufacturing* (dasar hukum, sarana prasarana/fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, evaluasi kinerja pelayanan)
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Manding, meliputi :
- a. Klaster manajemen;
 - b. Klaster kesehatan ibu dan anak;
 - c. Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. Lintas klaster
- KETIGA : Standar Pelayanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
- KEEMPAT : Menetapkan pada saat surat keputusan ini berlaku, Surat Keputusan Kepala Puskesmas Manding Nomor : 800/102 /KEP/435.102.105/2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Manding dan dinyatakan tidak berlaku

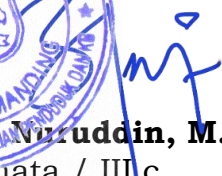
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumenep

Pada Tanggal : 1 Agustus 2024

Kepala Puskesmas Manding



Dr. Nuruddin, M.Kes

Penata / III c

NIP 198104112014071001

LAMPIRAN I :Keputusan Kepala Puskesmas Manding
Sumenep
Nomor : 100.3.3.9/ 134 /KEP/435.102.105/2024
Tanggal : 1 Agustus 2024

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS MANDING

A. Standar Pelayanan Klaster Kesehatan Ibu dan Anak (Klaster 2)

1. Standar Pelayanan terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan
(Service Delivery)

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Manding

Nama Layanan : Pelayanan Klaster 2

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran di loket 2. Pasien membawa buku KIA (kunjungan ulang) 3. Sasaran kelompok : a. Ibu hamil, bersalin, dan nifas b. Balita dan Anak Prasekolah c. Anak Usia Sekolah dan Remaja d. Ibu dan Anak
2.	Sistem, Mekanisme & Prosedur	1. Petugas memanggil pasien berdasarkan nomor antrian 2. Petugas menanyakan identitas pasien dan mencocokkan dengan kartu identitas pasien 3. Petugas melakukan anamnesa, skrining kesehatan, pengobatan umum, KIE dan pengambilan sampel fisik 4. Pasien di klaster 2 yang sudah selesai dilayani dan membutuhkan layanan gigi dapat melanjutkan skrining dan pemeriksaan gigi sesuai standar. Apabila pelayanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan

		penjadwalan pelayanan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien baik di kunjungan ulang Puskesmas, pustu maupun posyandu. 5. Pasien yang diidentifikasi infeksi di ruang registrasi akan dilayani di ruangan infeksi dengan protokol infeksi yang standar. Ruang infeksi memberikan layanan lengkap seperti di klaster 2 dan pelayanan penunjangnya (One Stop Services). 6. Pasien dapat diarahkan ke laboratorium sesuai dengan kebutuhan dan akan kembali ke pemeriksa untuk mendapatkan rekomendasi tindaklanjut sesudah hasil pemeriksaan didapatkan. 7. Pasien dapat diarahkan ke ruangan fisioterapi atau rawat inap sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan. 8. Bila pasien membutuhkan layanan spesialisik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut dan fasilitas lainnya (misalnya rujukan sosial dan hukum). 9. Pasien menerima pemeriksaan penunjang dan tindakan bila diperlukan. 10. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang. Pasien mendapatkan fisioterapi atau di rujuk ke rawat inap 11. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat
--	--	---

		menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sejak pasien/keluarga dipanggil ke ruangan sampai dengan pemberian resep obat ≤30 menit.
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumenep
5.	Produk Layanan	1. Layanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas a. ANC Terpadu (6 x + USG oleh dokter) a. Kelas ibu hamil c. Pemberian Tambahan Asupan Gizi pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) d. Persalinan normal e. Pelayanan nifas (KF 1-4) f. Skirining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) 2. Layanan Kesehatan Bayi, Balita, Anak Prasekolah a. Pelayanan neonatal esensial a. Kelas Ibu Balita c. Pelayanan Bayi Berat lahir rendah d. Pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital e. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak f. Imunisasi g. Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing

		h. Pencegahan, deteksi dini, dan rujukan balita weight faltering, gizi kurang, gizi buruk, stunting i. MTBS j. Skirining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) k. Skrining Tuberkulosis 3. Layanan Usia Sekolah dan Remaja a. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di dalam gedung (KIE, Konseling, Pembinaan Konselor Remaja/Sebaya, pengobatan umum) b. Fasilitasi Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) c. Skrining kesehatan anak usia sekolah (Anemia, status gizi, obesitas, hipertensi, DM, TBC,HIV, indera, jiwa) d. Skirining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) e. Skrining Tuberkulosis f. Skrining Kebugaran g. Skrining Talasemia
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Koin kepuasan 2. Kotak saran 3. Buku Keluhan Pelanggan 4. Link survey kepuasan pelanggan

Standar Pelayanan

Terkait dengan Proses Pelaksana (*Manufacturing*)

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Manding

Nama Layanan : Pelayanan Ruang Klaster 2

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024, tentang Pusat kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 88 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumenep.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja dan kursi petugas 2. Kursi pasien 3. Alat Tunggal Ibu dan anak 4. Set Pemeriksaan Umum (kesehatan ibu) 5. Set Antropometri Ibu

		6. Alat Tunggal Persalinan dan pasca persalinan 7. Set Persalinan 8. Set pemeriksaan di ruang persalinan 9. Set antropometri di ruang persalinan 10. Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal 11. Set akses umbilical emergency 12. Set alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) pasca plasenta (<10menit) 13. Alat tulis kantor 14. Laptop 15. Printer 16. Lemari berkas 17. Wastafel 18. AC 19. Buku Register
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer/Dokter dengan kompetensi tambahan di bidang kedokteran keluarga; 2. Dokter 3. Bidan 4. Perawat 5. Tenaga Promosi Kesehatan dan ilmu perilaku 6. Nutrisionis 7. Psikologi klinis 8. Fisioterapis
4.	Pengawasan Internal	Tim Mutu
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang bidan, 1 orang nutrisionis, 2 orang perawat, 1 orang dokter
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Keputusan Kepala Puskesmas Manding Nomor 188/ 02 /KEP/435.102.105/2023 tentang jenis

		pelayanan kesehatan puskesmas manding
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Manding Nomor 800/ 122 /KEP/435.102.105/2024 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Puskesmas Manding Nomor 188/64/Kep/435.102.105/2024 Tentang Tim Manajemen Mutu Puskesmas Manding
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan Audit Internal 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat per semester

Standar Pelayanan

Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Manding

Nama Layanan : Pelayanan Ruang Klaster 3

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran di loket 2. Sasaran kelompok : a. Usia Dewasa 18 – 59 tahun b. Lanjut Usia 60 tahun ke atas
2.	Sistem, Mekanisme & Prosedur	1. Petugas memanggil pasien berdasarkan nomor antrian 2. Petugas menanyakan identitas pasien dan mencocokkan dengan kartu identitas pasien 3. Petugas melakukan anamnesa, skrining kesehatan, pengobatan umum, KIE dan pengambilan sampel fisik 4. Pasien di klaster 3 yang sudah selesai dilayani dan membutuhkan layanan gigi dapat melanjutkan skrining dan pemeriksaan gigi sesuai standar. Apabila pelayanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan pelayanan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien baik di kunjungan ulang Puskesmas, pustu maupun posyandu. 5. Pasien yang diidentifikasi infeksi di ruang registrasi akan dilayani di ruangan infeksi dengan protokol infeksi

		yang standar. Ruang infeksi memberikan layanan lengkap seperti di klaster 3 dan pelayanan penunjangnya (One Stop Services). 6. Pasien dapat diarahkan ke laboratorium sesuai dengan kebutuhan dan akan kembali ke pemeriksa untuk mendapatkan rekomendasi tindaklanjut sesudah hasil pemeriksaan didapatkan. 7. Pasien dapat diarahkan ke ruangan fisioterapi atau rawat inap sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan. 8. Bila pasien membutuhkan layanan spesialisik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut dan fasilitas lainnya (misalnya rujukan sosial dan hukum). 9. Pasien menerima pemeriksaan penunjang dan tindakan bila diperlukan. 10. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.Pasien mendapatkan fisioterapi atau di rujuk ke rawat inap 11. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sejak pasien/keluarga dipanggil ke ruangan sampai dengan pemberian resep obat ≤30 menit.
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 29 Tahun 2023

		tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumenep
5.	Produk Layanan	1. Pelayanan Skrining Dewasa dan Lanjut Usia 2. Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia 3. Upaya Kesehatan Kerja 4. Pelayanan Pengobatan 5. Surat keterangan sehat, sakit, rujukan 6. Surat keterangan catin
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Koin kepuasan 2. Kotak saran 3. Buku Keluhan Pelanggan 4. Link survey kepuasan pelanggan

Standar Pelayanan
Terkait dengan Proses Pelaksana (*Manufacturing*)
Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Manding
Nama Layanan : Pelayanan Ruang Klaster 3

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024, tentang Pusat kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 88 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumenep.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja dan kursi petugas 2. Kursi pasien 3. Alat Kesehatan 4. Bed Pemeriksaan 5. Alat tulis kantor 6. Laptop

		7. Printer 8. Lemari berkas 9. Wastafel 10. AC 11. Buku Register
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu memberikan pelayanan, seperti: • Skrining penyakit menular • Skrining penyakit tidak menular • Skrining Kesehatan jiwa • Skrining kebugaran jasmani • Skrining layak hamil • Skrining geriatri • Kespro bagi catin • KB • Pelayanan gizi bagi usia dewasa dan lansia • Pengobatan umum • Kesehatan gigi dan mulut • Kesehatan kerja • Komunikasi Antar Pribadi (KAP) • Perkesmas • Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
4.	Pengawasan Internal	1. Tim Audit Internal 2. Tim Mutu UKP
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang bidan, 1 orang perawat gigi, 1 orang perawat, 1 orang dokter, 1 admin
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Keputusan Kepala Puskesmas Manding Nomor 188/ 02 /KEP/435.102.105/2023 tentang jenis pelayanan kesehatan puskesmas manding
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Manding Nomor 800/ 122 /KEP/435.102.105/2024 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Puskesmas Manding Nomor

		188/64/Kep/435.102.105/2024 Tentang Tim Manajemen Mutu Puskesmas Manding
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan Audit Internal 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat per semester

Standar Pelayanan

Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Manding

Nama Layanan : Pelayanan Ruang Klaster 4

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pencatatan dan pelaporan kasus penyakit menular 1. Sumber data berasal dari masyarakat, media massa, sarana kesehatan, jejaring social, organisasi profesi, dan instansi pemerintah lainnya 2. Sumber data berasal dari kunjungan ke fasyankes
2.	Sistem, Mekanisme & Prosedur	1. Petugas memantau data PWS: morbiditas dan mortalitas penyakit menular dan cakupan pelayanan di wilayah kerja Puskesmas. 2. Setiap kasus penyakit menular dinilai apakah berpotensi KLB atau bukan. 3. Penyakit berpotensi KLB/wabah (diare akut, malaria konfirmasi, suspek dengue, pneumonia, diare berdarah/disentri, suspek demam tifoid, sindroma jaundice akut, suspek chikungunya, suspek flu burung pada manusia, suspek campak, suspek difteri, suspek pertussis, AFP, Gigitan hewan penular rabies, suspek antraks, suspek leptospirosis, suspek kolera, kluster penyakit yang tidak lazim, suspek meningitis/encephalitis, tetanus neonatorum, suspek tetanus, influenza like illness, suspek HFMD, suspek covid-19) dilaporkan ke dalam aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan

		Respon (SKDR) oleh Petugas Surveilans Puskesmas. 4. Di dalam SKDR, jika jumlah kasus melebihi parameter yang telah ditetapkan maka akan muncul “Sinyal KLB” yang dapat tertangkap oleh petugas surveilans di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun di Pusat. 5. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segera melakukan verifikasi dan melakukan tindak lanjut penyelidikan epidemiologi dalam waktu < 24 jam, penelusuran kontak erat, pengendalian factor risiko dan lingkungan/vektor/binatang pembawa penyakit termasuk pemeriksaan laboratorium serta pemberian imunisasi (untuk KLB Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi/ PD31). 6. Di dalam melakukan respon KLB ini diperlukan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program serta disusun laporan berjenjang. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon ini dibangun untuk mencegah kejadian dan perluasan KLB di suatu wilayah 7. Klaster 4 melakukan kegiatan dengan melibatkan Pustu dan kader serta lintas sektor terkait lainnya.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Tindak lanjut penyelidikan epidemiologi dalam waktu < 24 jam, penelusuran kontak erat, pengendalian factor risiko dan lingkungan/vektor/binatang pembawa penyakit termasuk pemeriksaan laboratorium serta pemberian imunisasi

4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumenep
5.	Produk Layanan	1. Edukasi penyakit menular 2. Inspeksi kesehatan lingkungan/IKL 3. Pengendalian factor resiko 4. Intervensi kesehatan lingkungan 5. Penemuan kasus 6. Survey kontak (investigasi/pelacakan kontak/tracing) 7. Verifikasi/Penyelidikan epidemiologi 8. Imunisasi 9. Pencegahan Massal 10. Respon KLB/Wabah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Koin kepuasan 2. Kotak saran 3. Buku Keluhan Pelanggan 4. Link survey kepuasan pelanggan

Standar Pelayanan

Terkait dengan Proses Pelaksana (*Manufacturing*)

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Manding

Nama Layanan : Pelayanan Ruang Klaster 4

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024, tentang Pusat kesehatan Masyarakat; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 88 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumenep.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja dan kursi petugas 2. Kursi pasien 3. Alat Kesehatan 4. Bed Pemeriksaan

		5. Alat tulis kantor 6. Laptop 7. Printer 8. Lemari berkas 9. Wastafel 10. AC 11. Buku Register
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu memberikan pelayanan, seperti: • Surveilan • Penemuan kasus • Penyelidikan epidemiologi • Pengendalian vector • Outbreak Respon Imunization (ORI) • Pelayanan Kesehatan lingkungan • Komunikasi Antar Pribadi (KAP)
4.	Pengawasan Internal	1. Tim Audit Internal 2. Tim Mutu UKP
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang perawat, 1 orang dokter
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Keputusan Kepala Puskesmas Manding Nomor 188/ 02 /KEP/435.102.105/2023 tentang jenis pelayanan kesehatan puskesmas manding
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Manding Nomor 800/ 122 /KEP/435.102.105/2024 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Puskesmas Manding Nomor 188/64/Kep/435.102.105/2024 Tentang Tim Manajemen Mutu Puskesmas Manding
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)

Standar Pelayanan

Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Manding

Nama Layanan : Pelayanan Ruang Klaster 5

N O	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran di loket 2. Sasaran kelompok : Semua usia
2.	Sistem, Mekanisme & Prosedur	• Prosedur pemeriksaan skrining masalah kesgilut 1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik 3. Pemeriksaan penunjang 4. Tatalaksana 5. Tindak lanjut 6. Pencatatan dan pelaporan • Alur triase Pasien berkunjung ke Puskesmas Apakah Kasus Gawat Darurat? Ya Penanganan IGD/RB Tatalaksana definitif dapat diberikan? Ya Tatalaksana sesuai kasus Pencatatan dalam Sistem Informasi Puskesmas PWS Tindak lanjut oleh klaster terkait sesuai kebutuhan Tidak Pelayanan Sesuai Klaster Rujuk FKRTL • Alur Rawat Inap Pasien pelayanan klaster 2 atau 3 Apakah Pasien Perlu ranap? Ya Perawatan Rawat Inap Dapat diberikan tatalaksana secara tuntas? Ya Tatalaksana sesuai kasus Pencatatan dalam Sistem Informasi Puskesmas PWS Tindak lanjut oleh klaster terkait sesuai kebutuhan Tidak Perawatan Rawat Jalan Rujuk FKRTL Pasien paska Persalinan Normal Apakah Pasien Perlu ranap? Ya Perawatan Rawat Inap Dapat diberikan tatalaksana secara tuntas? Ya Tatalaksana sesuai kasus Pencatatan dalam Sistem Informasi Puskesmas PWS Tindak lanjut oleh klaster terkait sesuai kebutuhan Tidak Perawatan Rawat Jalan Rujuk FKRTL

		• Alur laboratorium Pasien berkunjung ke Puskesmas di klaster 2 atau 3 Apakah Pasien Perlu periksa laboratorium ? Ya Tidak Pemeriksaan laboratorium Lanjut sesuai alur layanan LP sesuai klaster Dapat diberikan pelayanan laboratorium di Puskesmas? Ya Tidak pemeriksaan laboratorium sesuai rekomendasi Dokter pemeriksa Rujuk Pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan Kembali ke dr pemeriksa klaster penatalaksanaan Petugas klaster 4 menindaklanjuti laporan dari klaster 2 dan 3 untuk kasus penyakit menular Sampel vektor, BPP dan lingkungan Pengambilan sampel vektor, Binatang pembawa penyakit dan Lingkungan Penyelidikan epidemiologi / contact tracing Sampel manusia Kasus tersangka KLB/ Wabah Dapat dilakukan pemeriksaan di laboratorium Puskesmas? Ya Tidak pemeriksaan laboratorium sesuai standar Pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan termasuk bila ada kasus KLB/ wabah Penanggungjawab laboratorium Kepala Puskesmas Penanggungjawab laboratorium Rujuk
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sejak pasien/keluarga dipanggil ke ruangan sampai dengan pemberian resep obat sesuai dengan indikasi.
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumenep
5.	Produk Layanan	1. Pelayanan gawat darurat 2. Pelayanan rawat inap 3. Pelayanan kefarmasian 4. Pelayanan Laboratorium 5. Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6. Penanggulangan Krisis Kesehatan 7. Pelayanan Gigi dan Mulut
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	1. Koin kepuasan 2. Kotak saran 3. Buku Keluhan Pelanggan 4. Link survey kepuasan pelanggan

	Masukan/Apr esiasi	
--	-----------------------	--

Standar Pelayanan
Terkait dengan Proses Pelaksana (*Manufacturing*)
Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Manding
Nama Layanan : Pelayanan Ruang Klaster 5

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024, tentang Pusat kesehatan Masyarakat; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 88 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumenep.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja dan kursi petugas 2. Kursi pasien 3. Alat Kesehatan 4. Bed Pemeriksaan 5. Alat tulis kantor 6. Laptop 7. Printer 8. Lemari berkas 9. Wastafel

		10. AC 11. Buku Register
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pelayanan: 1. Kegawatdaruratan 2. Rawat inap 3. Kefarmasian 4. Pemeriksaan laboratorium specimen manusia, sampel vector dan reservoir serta sampel Lingkungan 5. Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6. Penanggulangan Krisis Kesehatan 7. Pelayanan Gigi dan Mulut
4.	Pengawasan Internal	1. Tim Audit Internal 2. Tim Mutu
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang perawat, 1 orang dokter, 1 orang dokter gigi
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Keputusan Kepala Puskesmas Manding Nomor 188/ 02 /KEP/435.102.105/2023 tentang jenis pelayanan kesehatan puskesmas manding
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Manding Nomor 800/ 122 /KEP/435.102.105/2024 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Puskesmas Manding Nomor 188/64/Kep/435.102.105/2024 Tentang Tim Manajemen Mutu Puskesmas Manding
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. PKP 2. SPM 3. Audit Internal

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024

Kepala Puskesmas Manding

**Dr. Nuruddin, M.Kes**
Penata / IIIc
NIP 198104112014071001